



PUTUSAN

Nomor 623 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAN LIENTY;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/28 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Agung Jaya Blok D 12 Nomor 7, RT.019/
RW.010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau,

Kedua: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/PID/2019



1. Menyatakan Terdakwa Tan Lienty bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tan Lienty dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BII;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Cek BII;
 - c. 10 (sepuluh) lembar Surat Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA;
 - d. 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Bukti Setoran Bank BCA;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan;
 - g. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 2840063839 atas nama Hendra Husin;
 - h. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 7390662283 atas nama Rizky Chrisandrianto;
 - i. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 2840063839 atas nama Henny;
 - j. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 03911267738 atas nama Henny;
 - k. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 00021208905 atas nama Tan Chairul Tanuwidjaya;Dikembalikan kepada Saksi Korban Henny;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 540/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Tan Lienty, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BII;
 - 5.2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Cek BII;
 - 5.3. 10 (sepuluh) lembar Surat Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA;
 - 5.4. 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan;
 - 5.5. 2 (dua) lembar Surat Bukti Setoran Bank BCA;
 - 5.6. 1 (satu) lembar Surat Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan;
 - 5.7. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 2840063839 atas nama Hendra Husin;
 - 5.8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 7390662283 atas nama Rizky Chrisandrianto;
 - 5.9. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 2840063839 atas nama Henny;
 - 5.10. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 03911267738 atas nama Henny;
 - 5.11. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 00021208905 atas nama Tan Chairul Tanuwidjaya;Dikembalikan kepada Saksi Henny;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 312/Pid/2018/PT DKI tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 540/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr dengan mengubah sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Tan Lienty, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro BII;
 - 5.2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Cek BII;
 - 5.3. 10 (sepuluh) lembar Surat Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA;
 - 5.4. 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan;
 - 5.5. 2 (dua) lembar Surat Bukti Setoran Bank BCA;
 - 5.6. 1 (satu) lembar Surat Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan;
 - 5.7. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 2840063839 atas nama Hendra Husin;
 - 5.8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 7390662283 atas nama Rizky Chrisandrianto;
 - 5.9. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 2840063839 atas nama Henny;
 - 5.10. 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 03911267738 atas nama Henny;



5.11.1 (satu) bundel Rekening Koran nomor rekening 00021208905
atas nama Tan Chairul Tanuwidjaya;

Dikembalikan kepada Saksi Henny;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid/2018/PN Jkt.Ut *juncto* Nomor 540/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr *juncto* Nomor 312/Pid/2018/PT DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.0297/MP/XI/2018 tanggal 16 November 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” tidak salah dan telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa membujuk dengan rangkaian perkataan bohong agar Saksi Korban Henny tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan Terdakwa yaitu PT. Bali Fantastic Holiday yang berkantor di Jalan Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan mengiming-imingi Saksi Korban Henny bahwa Terdakwa akan memberikan bunga/jasa sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) per bulan dari besarnya investasi yang ditanamkan oleh Saksi Korban Henny serta dana yang telah diinvestasikan tersebut akan dikembalikan Terdakwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - b. Bahwa tertarik dengan janji-janji/iming-iming dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Korban Henny menginvestasikan uangnya yang seluruhnya sebesar Rp13.106.232.100,00 (tiga belas miliar seratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) secara bertahap yang diinvestasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
 - c. Bahwa Saksi Korban Henny juga melakukan investasi dalam bentuk lain yaitu dengan menyerahkan perhiasan berupa cincin, giwang, anting-anting, gelang dan lain-lain yang kesemuanya adalah *diamond* dan keseluruhannya bernilai Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/PID/2019



- d. Bahwa atas investasi yang dilakukan oleh Saksi Korban Henny tersebut, pada mulanya Terdakwa membayar dengan lancar dan Terdakwa kemudian juga mengembalikan uang kepada Saksi Korban Henny yang dilakukan secara bertahap yang keseluruhannya sebesar Rp5.918.896.500,00 (lima miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - e. Bahwa atas janji Terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengembalian uang modal kepada Saksi Korban Henny, ternyata Terdakwa tidak segera mengembalikannya secara keseluruhan dengan berbagai alasan, lalu setelah ditagih oleh Saksi Korban Henny kemudian Terdakwa menerbitkan cek dan giro bank sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) cek dan 123 (seratus dua puluh tiga) bilyet giro yang seluruhnya senilai Rp8.328.234.500,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi ternyata cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh Saksi Korban Henny karena saldo tidak cukup dan rekening sudah ditutup;
 - f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Korban Henny menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
3. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* yaitu jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Henny yang sedemikian besar yaitu jika diperhitungkan dengan bunga maka dapat mencapai kurang lebih Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), oleh karenanya pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 312/Pid/2018/PT DKI tanggal 17 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 540/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2018 tersebut diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TAN LIENTY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 312/Pid/2018/PT DKI tanggal 17 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 540/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)